



Mataram, 7 Juli 2017

Kepada Yth :

1. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Kabupaten/Kota se NTB
2. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri se-NTB

SURAT EDARAN

Nomor : ~~007~~ / 2650 / PK/DIKBUD

TENTANG TATA TERTIB SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan yang tertib dan kondusif, diperlukan kesungguhan dalam pengelolaan secara langsung di sekolah. Untuk mendukung hal tersebut di instruksikan kepada Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK serta Kepala SMA/SMK/SLB Negeri agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Surat Edaran Gubernur No.420/074/Dikbud tanggal 29 Maret 2017 tentang Kawasan Sekolah Yang Aman, Nyaman, tertib dan Kondusif terlaksana dengan sungguh-sungguh;
2. Memastikan proses PPDB sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB;
3. Memastikan terlaksana proses akad penyerahan siswa/siswi oleh orang tua/wali pada saat pendaftaran ulang;
4. Memastikan peserta didik terutama peserta didik baru yang diterima mendaftar ulang memenuhi ketentuan :
 - a. Tidak bertato
 - b. Tidak bertindik/beranting-anting bagi siswa
 - c. Tidak mewarnai rambut dengan warna selain warna hitam
 - d. Panjang rambut maksimal 3 cm bagi pria;
5. Memastikan semua peserta didik tidak meninggalkan sekolah selama berlangsung proses pembelajaran, serta kedatangan maupun kepulangan siswa/siswi tepat waktu;
6. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan karakter melalui pemberian tugas dan tanggungjawab kebersihan dan kerapian ruang kelas kepada siswa/siswi;
7. Semua siswa/siswi mengenakan pakaian sekolah dengan rapi sesuai ketentuan.

Hal-hal tersebut pada point 1 sd 7 agar segera disosialisasikan kepada guru, siswa dan orang tua/ wali.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Wassalamu'alikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Kepala Dinas,

Muh. SURUJI
Pembina Utama Muda
NIP. 196405061994031009



Tembusan yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat
2. Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat
3. Arsip